

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP-856/K/SU/2003
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMITE VERIFIKASI DATA PENDUKUNG REKOMENDASI
BEBAS UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK BAGI AKUNTAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERTENTU

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa Anggota Komite Data Pendukung Rekomendasi Bebas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik bagi Akuntan Badan Pengawasan dan Pembangunan tertentu sebagian besar telah pensiun atau dimutasikan ke unit kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di luar Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Komite Verifikasi Data Pendukung Rekomendasi Bebas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik Bagi Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tertentu;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 155/M Tahun 1999;

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003;

3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003;

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.017/1999 tanggal 4 Oktober 1999 yang disempurnakan dengan KEP-423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Komite Verifikasi Data Pendukung Rekomendasi Bebas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tertentu, yang selanjutnya disebut Komite Verifikasi yang terdiri dari: Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Sekretariat.

- KEDUA : Komite Verifikasi mempunyai tugas meneliti kelengkapan data secara formal dan material atas pengalaman dan kemampuan serta syarat lainnya bagi Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-470/KMK.017/1999.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite Verifikasi dibebankan kepada anggaran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-16/K/2003 tentang Pembentukan Komite Verifikasi Data Pendukung Rekomendasi Bebas Ujian Sertifikasi Akuntan Publik Bagi Akuntan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembantuan Tertentu dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN

PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NOMOR : KEP-856/K/SU/2003

TANGGAL : 31 JULI 2003

SUSUNAN KOMITE VERIFIKASI DATA PENDUKUNG REKOMENDASI BEBAS
UJIAN SERTIFIKASI AKUNTAN PUBLIK BAGI AKUNTAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TERTENTU

Pengarah : 1. Drs. Ubaedi
2. Drs. Saefuddin Rizal, Ak., MBA

Ketua : Drs. Djarwoto

Wakil Ketua : Drs. I Made Semadi

Sekretaris merangkap Anggota : Priyatno, SH

Anggota : 1. Drs. Zulkifli, AF
2. Drs. Achmad Abadi
3. Drs. Abdulkarim Adnan
4. Bambang S. Wirya, Ak., MBA

Sekretariat : 1. M. Afian Nugroho, S. Kom
2. Budi Moelyawan

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

ARIE SOELENDRU